



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118  
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : **151** /KU/2009

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA  
KEUANGAN APBD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2009  
PADA UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib Administrasi serta kelancaran pelaksanaan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009 di Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu mengangkat pejabat pengelola ;
- b. bahwa untuk keperluan butir a di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 ;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;  
3. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 65 Tahun 1963 ;  
b. Nomor 44 Tahun 1974 ;  
c. Nomor 16 Tahun 1994 ;  
d. Nomor 59/M Tahun 2006 ;  
e. Nomor 80 Tahun 2003, Jo. Kepres RI Nomor 61 Tahun 2004 ;  
4. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995. Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005 ;  
5. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat pejabat Pengelola Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2009 pada Universitas Mulawarman, dengan struktur sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Kedua : Pengelola diktum pertama, bertugas mengelola Keuangan APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggran 2009 di Universitas Mulawarman dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;

- Ketiga : Pembiayaan yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dananya dibebankan anggaran APBD Provinsi Kalimantan Timur di Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2009 ;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 2 Januari 2009

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ash. Ariffien Bratawinata, M. Agr.   
NIP. 130369027

Tembusan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda ;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta ;
5. Kepala Biro Penyusunan Program Sekretariat Daerah Prov. Kal-Tim di Samarinda ;
6. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Prov. Kal-Tim di Samarinda ;
7. Yang Bersangkutan.